



P U T U S A N

NOMOR : 99/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman;
Tempat lahir : Manjopai;
Umur/ Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Manjopai, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Ojek;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 99/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol tanggal 16 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 480 ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Fi, warna biru putih dan hijau, Nomor Rangka sudah terhapus, dan Nomor Mesin JFD2E2981277
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan No. Polisi DC 4223 TC;
 - 1 (satu) anak kunci motor berlogo Suzuki;digunakan dalam Berkas Perkara An. M.Husain Alias Caing Bin Abbas dan Samran Bin H.Baddu Alias Ambang;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman pada sekitar tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 bertempat di Dsn. Manjopai, Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dan atau di Ds. Tamangalle, Kec. Balanipa, Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menarik keuntungan dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 03. 00 WITA ketika Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas dan Saksi Samran Bin H. Baddu Alias Ambang (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor pergi berkeliling di sekitaran Dsn. Barasse, Ds. Katumbangan Barat, Kec. Campalagian, Kab. Polman dengan tujuan mencari motor untuk dicuri, lalu setibanya di Dsn. Barasse, Ds. Katumbangan Barat, Kec. Campalagian, Kab. Polman mereka melihat motor Honda New Beat CW F1 warna biru putih dan hijau yang terparkir di kolong rumah saksi Kaco Paesar kemudian Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas menuju sepeda motor yang berada di kolong rumah, sedangkan Saksi Samran Bin H. Baddu Alias Ambang berjaga-jaga di depan rumah saksi Kaco Paesar dan bertugas memberi tanda jikalau ada orang yang akan datang, setelah Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas sampai di dekat sepeda motor Beat CW F1 warna biru putih dan hijau, Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas langsung memasukkan kunci T ke lubang kontak dan memutarnya sekitar 3 (tiga) kali hingga kunci kontak terbuka, kemudian Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 meter sampai di depan rumah saksi Kaco Paesar, kemudian Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas menstater sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Samran Bin H. Baddu Alias Ambang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;
- Bahwa keesokan harinya Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut dengan meminta Saksi Multazam Alias Cacan Bin Hasanuddin untuk mencari pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, Saksi Multazam Alias Cacan Bin Hasanuddin menghubungi dan menawarkan motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut kepada Terdakwa Ansar Alias Aba Aco melalui telpon dengan penyampaian "ada motor mau dijual cuma STNK ada dengan harga Rp. 2. 500. 000,-" dan saat itu Terdakwa menyampaikan "mahal bagaimana kalau Rp. 2. 000. 000,-" selanjutnya sekitar 1 jam kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Multazam Alias Cacan Bin Hasanuddin di pinggir jalan dekat rumah terdakwa dan saat itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco melihat dan memeriksa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau yang dimaksud yang kondisinya masih bagus namun motor tersebut tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai BPKB lalu setelah itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco setuju membeli motor tersebut seharga Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) dan saat itu Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin juga menyampaikan “mengerti maki aba pembeli susunya juga anakku” dan setelah itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco juga memberikan tambahan uang kepada Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga motor yang dibayarkan oleh Terdakwa Ansar Alias Aba Aco sekitar Rp. 2. 150. 000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga motor tersebut sewajarnya di pasaran masih sekitar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa Ansar Alias Aba Aco patut menduga bahwa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

- Bahwa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut selanjutnya dipakai oleh Terdakwa Ansar Alias Aba Aco sekitar setengah bulan sampai pada saat Saksi Mustar Bin Abdul Muis menelpon Terdakwa Ansar Alias Aba Aco dengan berkata “ada motor mau dijual disitu” selanjutnya Terdakwa Ansar Alias Aba Aco menjawab “ada tapi tidak ada BPKBnya, namun ada STNKnya” selanjutnya Terdakwa Ansar Alias Aba Aco segera mengajak Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin menuju rumah saksi Mustar Bin Abdul Muis dengan mengendarai motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut, sesampainya di rumah saksi Mustar Bin Abdul Muis sudah ada Saksi Mustar Bin Abdul Muis dan Sdr. Farnis (DPO) yang menunggu kemudian Sdr. Farnis melihat dan memeriksa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau yang dimaksud namun motor tersebut tanpa disertai BPKB lalu setelah itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco menyampaikan harganya Rp.3. 500. 000,-, saat itu Sdr. Farnis hanya setuju membeli motor tersebut seharga Rp. 3. 300. 000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau sekitar Rp. 3. 300. 000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin mendapat bagian Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa Ansar Alias Aba Aco sekitar Rp. 3. 150. 000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ansar Alias Aba Aco telah mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut sekitar Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dimana saat Terdakwa membeli dari Saksi Multazam Alias Cacac, Terdakwa mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sekitar Rp. 2. 150. 000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat penjualan kepada Sdr. Farnis, Terdakwa mendapatkan bagian uang sekitar Rp. 3. 150. 000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa Ansar Alias Aba Aco tersebut, Saksi Korban Erwin Harnis Alias Ewin mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman pada sekitar tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 bertempat di Dsn. Manjopai, Desa Karama, Kec. Tinambung, Kab. Polman dan atau di Ds. Tamangalle, Kec. Balanipa, Kab. Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa, dan mengadili perkara ini, telah membeli, menerima, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit motor Honda New Beat CW F1 warna biru putih dan hijau yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan penadahan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan dari berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 03. 00 WITA ketika Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas dan Saksi Samran Bin H. Baddu Alias Ambang (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor pergi berkeliling di sekitaran Dsn. Barasse, Ds. Katumbangan Barat, Kec. Campalagian, Kab. Polman dengan tujuan mencari motor untuk dicuri, lalu setibanya di Dsn. Barasse, Ds. Katumbangan Barat, Kec. Campalagian, Kab. Polman mereka melihat motor Honda New Beat CW F1 warna biru putih dan hijau yang terparkir di kolong rumah saksi Kaco Paesar kemudian Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas menuju sepeda motor yang berada di kolong rumah, sedangkan Saksi Samran Bin H. Baddu Alias Ambang berjaga-jaga di depan rumah saksi Kaco Paesar dan bertugas memberi tanda jikalau ada orang yang akan datang, setelah Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas sampai di dekat sepeda motor Beat CW F1 warna biru putih dan hijau, Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas langsung memasukkan kunci T ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kontak dan memutarnya sekitar 3 (tiga) kali hingga kunci kontak terbuka, kemudian Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 meter sampai di depan rumah saksi Kaco Paesar, kemudian Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas menstater sepeda motor dan pergi membawa sepeda motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau milik Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin dengan persetujuan bersama antara Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas dan Saksi Samran Bin H. Baddu Alias Ambang meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Samran Bin H. Baddu Alias Ambang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;

- Bahwa keesokan harinya Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau milik Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin dengan tanpa seijin dari Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin tersebut dengan meminta Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin untuk mencari pembeli;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin menghubungi dan menawarkan motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut kepada Terdakwa Ansar Alias Aba Aco melalui telpon dengan penyampaian "ada motor mau dijual cuma STNK ada dengan harga Rp. 2. 500. 000,-" dan saat itu Terdakwa menyampaikan "mahal bagaimana kalau Rp. 2. 000. 000,-" lalu Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin menyampaikan ke Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas atas penawaran harga dari Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman tersebut lalu Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas menyetujui untuk menjual ke Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman lalu Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas menyerahkan sepeda motor Honda beat CW F1 kepada Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin milik Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin warna biru putih dan hijau selanjutnya sekitar 1 jam kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin di pinggir jalan dekat rumah terdakwa dan saat itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman melihat dan memeriksa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau milik Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin yang dimaksud yang kondisinya masih bagus namun motor tersebut tanpa disertai BPKB setelah itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman setuju membeli motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau milik Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin dari Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin dengan tanpa seijin dari Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin tersebut seharga Rp. 2. 000. 000,- (dua juta



rupiah) dan saat itu Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin juga menyampaikan “mengerti maki aba pembeli susunya juga anakku” dan setelah itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman juga memberikan tambahan uang kepada Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin sebesar Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga motor yang dibayarkan oleh Terdakwa Ansar Alias Aba Aco sekitar Rp. 2. 150. 000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga motor tersebut sewajarnya di pasaran masih sekitar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman patut menduga bahwa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

- Bahwa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut selanjutnya dipakai oleh Terdakwa Ansar Alias Aba Aco sekitar setengah bulan sampai pada saat Saksi Mustar Bin Abdul Muis menelpon Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman dengan berkata “ada motor mau dijual disitu” selanjutnya Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman menjawab “ada tapi tidak ada BPKBnya, namun ada STNKnya” selanjutnya Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman segera mengajak Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin menuju rumah saksi Mustar Bin Abdul Muis dengan mengendarai motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau milik Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin tersebut, sesampainya di rumah saksi Mustar Bin Abdul Muis sudah ada Saksi Mustar Bin Abdul Muis dan Sdr. Farnis (DPO) yang menunggu kemudian Sdr. Farnis melihat dan memeriksa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau yang dimaksud namun motor tersebut tanpa disertai BPKB lalu setelah itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman menyampaikan harganya Rp.3. 500. 000,-, saat itu Sdr. Farnis hanya setuju membeli motor tersebut seharga Rp. 3. 300. 000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman setuju menjual sepeda motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau milik Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin dengan tanpa seijin dari Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin kepada Sdr. Farnis yang seharusnya Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman patut menduga sebelum menjualnya kepada Sdr. Farnis bahwa sepeda motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut diperoleh dari kejahatan karena sebelumnya dibeli oleh Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman dengan harga yang murah dan tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan yang lengkap yaitu BPKB kemudian sepeda motor Honda Beat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CW F1 warna biru putih dan hijau diserahkan kepada Sdr. Farnis yang pada saat itu membelinya;

- Bahwa uang hasil penjualan motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau milik Saksi Korban Erwin Hanis Alias Ewin sekitar Rp. 3. 300. 000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut, Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin mendapat bagian Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa Ansar Alias Aba Aco sekitar Rp. 3. 150. 000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman telah mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut sekitar Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah) dimana saat Terdakwa membeli dari Saksi Multazam Alias Cacac, Terdakwa mengeluarkan pembayaran sekitar Rp. 2. 150. 000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat penjualan kepada Sdr. Farnis, Terdakwa mendapatkan bagian uang sekitar Rp. 3. 150. 000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman tersebut, Saksi Korban Erwin Harnis Alias Ewin mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 10. 000. 000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Hanis Alias Ewin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan motor saksi yang hilang diambil orang dirumah saksi Kaco Paesar.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 03.00 wita di Dusun Barasse Desa Katumbangan Barat Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar tepatnya dirumah saksi Kaco Paesar.;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil motor saksi yakni saksi Caing dan Sdra. Ambang setelah saksi di kantor Polisi.;
- Bahwa pada saat saksi simpan motor saksi di depan rumah saksi Kaco Paesar motor saksi terkunci namun tidak terkunci leher, dan pada saat itu



saksi memberitahukan saksi Kaco Paesar “bahwa ada kunci motor saya simpan diatas meja”;

- Bahwa saksi mengetahui kalau motor saksi hilang diambil orang dirumah saksi Kaco Paesar setelah saksi ditelpon oleh saksi Kaco Paesar sekitar jam 07.00 wita pada saat saksi mengangkut kuda pattu'du menuju Desa Riso.;
- Bahwa orang tersebut mengambil motor saksi tanpa seijin saksi maupun dengan saksi Kaco Paesar.;
- Bahwa surat-surat yang ada didalam sadel motor saksi yakni STNK motor saksi juga ikut diambil bersama motor tersebut;
- Bahwa adapu ciri-ciri motor saksi yang hilang diambil orang yakni : No. Polisi DC 2717 CY Nomor Rangka : MH1JFD228EK991169 dan Nomor Mesin : JFD2E2981277 dengan tipe New Beat CW FI Tahun Pembuatan 2014 dengan warna biru putih.;
- Bahwa adapun kerugian saksi yakni sekitar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Kaco Paesar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa sehubungan dengan pencurian motor milik saksi Erwin Hanis;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi Erwin Hanis yang telah disimpan didepan rumah saksi, karena pada saat itu saksi sementara tidur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 03.00 wita di Dusun Barasse Desa Katumbangan Barat Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.;
- Bahwa saksi Erwin Hanis datang dirumah saksi sekitar jam 18.00 wita yang mengendarai motor Beat warna putih biru, namun pada saat itu saksi Erwin Hanis menyimpan motornya didepan rumah saksi dan saksi Erwin Hanis mengambil mobil dan berangkat menuju Desa Riso, setelah itu saksi keluar membawa undangan dan sekitar jam 22.00 wita saksi tiba dirumah saksi dan saksi langsung mengambil motor saksi Erwin Hanis yang berada didepan rumah dan memasukkan dikolom rumah.;
- Bahwa didepan rumah saksi mempunyai pagar bambu dan dikolom rumah saksi yang saksi tempati menyimpan motor milik saksi Erwin Hanis tidak mempunyai pagar atau kandang motor.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memindahkan motor tempatnya dibawa kolom rumah saksi tidak mengunci lehernya, dan setelah itu saksi naik dirumah untuk tidur.;
- Bahwa saksi tahu kalau motor saksi Erwin Hanis hilang diambil orang jam 07.00 wita ketika anak saksi mau berangkat kesekolah dan saksi menyuruh memakai motor saksi Erwin Hanis namun anak saksi bilang “tidak adai” dan saksi langsung pergi melihatnya ditempat yang saksi simpan dan sudah tidak ada, namun saksi masuk kembali dirumah dan saksi melihat masih ada kunci kontak motor tersebut masih ada.;
- Bahwa pada saat saksi tidak melihat motor tersebut berada ditempatnya, saksi langsung menelpon saksi Erwin Hanis pemilik motor tersebut dan mengatakan “hilang motor” namun saksi Erwin Hanis menjawab “masa hilang” namun saksi menjawab “hilang betul” setelah itu saksi Erwin Hanis datang dari Desa Riso dan saksi bersama dengan saksi Erwin Hanis langsung melapor ke Polsek Campalagian.;
- Bahwa ciri-ciri motor tersebut motor jenis Honda Beat FI CW, warnah putih biru, stiker asli masih utuh.;
- Bahwa orang tersebut mengambil motor saksi tanpa seijin saksi maupun dengan saksi Erwin Hanis;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab sehingga diperiksa sekarang ini sehubungan dengan adanya saksi telah mengambil barang yang bukan kepunyaan saksi bersama dengan saksi Ambang yang selanjutnya saksi jual kepada saksi Mustazam Cacang ;
- Benar saksi telah mengambil sepeda motor di Dusun Barasse Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polman yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar 03.00 wita (dini hari) bersama dengan saksi Ambang.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang terdakwa ambil.;
- Bahwa saksi dan saksi Ambang tidak meminta ijin atau memberitahukan terlebih dulu kepada pemiliknya, ketika akan mengambil sepeda motor tersebut.;
- Bahwa sepeda motor yang saksi ambil bersama dengan saksi Ambang sebanyak 1 (satu) unit saja, yang merek Honda Beat warna biru plat

Halaman 10 dari 24 Putusan No. 99/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol



nomornya terdakwa tidak perhatikan serta nomor mesin dan rangkanya terdakwa tidak catat atau perhatikan.;

- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dikolom rumah dengan posisi standar dua dan terkunci namun tidak terkunci leher dimana kolom rumah tersebut tidak ada pagar/sekat atau dalam keadaan terbuka.;
- Bahwa ketika itu sekitar jam 21.00 wita terdakwa kerumah saksi Kullang, kemudian berdua ngobrol dan sekitar jam 24.00 wita datang saksi Ambang yang dalam keadaan mabuk setelah meminum tuak dan ikut gabung ngobrol, selanjutnya terdakwa berkata pada saksi Ambang dengan kata “dimana bagus cari barang” dan dijawab saksi Ambang “dikampung itu banyak saya lihat” kemudian terdakwa berkata “ok kalau begitu” sambil mengambil kunci T yang tergeletak di meja saksi Kullang berkata “nanti saya tunggu dirumah” dan sekitar jam 02.30 wita saksi diboncengkan oleh saksi Ambang berangkat menuju ke Dusun Barasse Desa Katumbangan sesampai di Dusun Barasse Desa Katumbangan saksi Ambang menunjuk sebuah sepeda motor yang terparkir di kolong rumah sambil berkata “itu mi” dan berhenti dirumah saksi Ambang yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari letak sepeda motor yang ditunjuk, kemudian saksi menuju sepeda motor yang berada dikolong rumah, sedangkan saksi Ambang berjaga didepan rumah, setelah saksi sampai di dekat sepeda motor saksi langsung memasukkan kunci T kelobang kontak dan saksi putar sekitar tiga kali barulah kunci kontak terbuka, kemudian saksi dorong sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter sampai didepan rumah lalu saksi stater sepeda motor dan saksi naiki dan pergi menjauh dari lokasi tempat saksi ambil sepeda motor, sedangkan saksi Ambang mengikuti saksi dari belakang, namun ditengah perjalanan mereka berdua berpisah saksi langsung ke Desa Pambusuang sedangkan saksi Ambang pulang kerumahnya saksi Kullang.;
- Bahwa pada keesok harinya saksi menghubungi saksi Cacac melalui SMS dengan kata “saya Caing dengan kata” kenapa saudara, telpon saja tidak ada pulsaku” lalu saksi menelpon saksi Cacac dengan kata “ada ini motor buta, carikan ka pembeli” dan dijawab saksi Cacac” iya besok pi, saya carikan pembeli” keesokan harinya sekitar jam 09.00 tanggal 19 Januari 2016 wita saksi Cacac datang kerumah saksi lalu saksi Cacac oleh saksi di ajak melihat sepeda motor dan saksi Cacac memeriksanya sepeda motor tersebut lalu dirinya berkata “berapa mau kau jualkan” dan saksi jawab “dua juta lima ratus” lalu saksi Cacac sempat menelpon temannya yakni



terdakwa lalu bertanya kembali saksi Cacat kepada terdakwa “mau kau dua juta” dan saksi jawab “iyo, biarmi” lalu saksi Cacat membawa sepeda motor tersebut tidak lama kemudian datang lagi saksi Cacat dan memberikan uang kepada saksi Rp. 1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Cacat pulang dari rumah saksi.

- Bahwa kunci T yang saksi pakai mencuri sepeda motor sudah saksi buang di laut pambusuang.;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Samran Alias Ambang Bin H. Baddu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab sehingga diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi Caing telah mengambil barang berupa motor tanpa ijin;
- Benar saksi mengetahui saksi Caing mengambil sepeda motor di Dusun Barasse Desa Katumbangan Kec. Campalagian Kab. Polman yaitu pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar 03.00 wita karena saat itu ada saksi di lokasi;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang saksi Caing ambil adalah milik saksi Erwin Hanis yang merupakan orang wonomulyo yang sering membawa mobil milik saksi Kaco Paesar tetangga saksi.;
- Bahwa saksi dan saksi Caing tidak meminta ijin atau memberitahukan terlebih dulu kepada pemiliknya, ketika akan mengambil sepeda motor tersebut.;
- Bahwa sepeda motor yang saksi Caing ambil sebanyak 1 (satu) unit saja, yakni merek Honda Beat warna biru plat nomornya saksi tidak perhatikan (nomor polisi) serta nomor mesin dan rangkanya saksi tidak catat atau perhatikan.;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dikolom rumah dengan posisi standar dua dan terkunci (tidak terkunci leher) dimana kolom rumah tersebut tidak ada pagar/sekat atau dalam keadaan terbuka.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 22.00 saksi selesai minum tuak dibelakang pasar Campalagian kemudian saksi singgah kerumahnya saksi Kullang dimana rumah saksi Kullang sudah ada saksi Kullang bersama dengan saksi Caing, lalu saksi ikut bergabung ngobrol sampai tengah malam, yang mana saksi Caing berkata kepada terdakwa dengan kata “ dimana bagus dicari barang” dan terdakwa jawab “ didekat rumahku banyak itu” kemudian saksi Caing berkata “oke kalau begitu, ayo mi” sambil saksi Caing mengambil kunci T dari sudut rumah



saksi Kullang yang kemudian diselipkan di dalam kaos, kemudian sekitar jam 02.30 wita saksi memboncengkan saksi Caing menggunakan motor yang telah dipinjam oleh saksi untuk selanjutnya menuju ke Dusun Barasse Desa Katumbangan, sesampai di Dusun Barasse Desa Katumbangan ketika berada di dekat rumah saksi Kaco Paesar dan dekat dengan rumah saksi, saksi menghentikan motornya yang saat itu melihat ada sebuah motor honda beat putih biru di kolong rumah saksi Kaco Paesar, saat itu saksi duduk diatas motor dan melihat-lihat sekeliling, setelah saksi lihat saksi Caing mendorong sepeda motor dan menstaternya saksipun ikut mengikutinya dari belakang, namun saksi Caing berkata pada saksi "pulang kau" dan saksipun pulang ke rumahnya saksi Kullang untuk kasi kembali sepeda motor;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

5. Saksi Kalang Bin Kael dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian motor dirumah saksi Kaco Paesar.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 03.00 wita di Dusun Barase Desa Katumbangan Barat Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.;
- Bahwa benar sekitar jam 02.00 wita saksi mendengar anjing menggonggong disekitar rumah saksi Kaco Paesar sehingga pada waktu itu saksi bangun dan pergi melihat sapi saksi yang berada dibelakang rumah saksi Kaco Paesar, namun pada saat itu saksi lewat disamping rumah saksi Kaco Paesar dan melihat ada motor beat terparkir dikolom rumah, namun pada saat itu saksi sudah melihat sapi saksi, saksi langsung pulang kerumah saksi melanjutkan tidur saksi, dan setelah itu pagi harinya saksi pergi sawah untuk kerja dan sekitar siang hari saksi datang dari sawah, saksi mendengar kabar bahwa motor yang saksi lihat sekitar jam 02.00 wita yang terparkir dikolom rumah saksi Kaco Paesar hilang diambil orang.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang pada saat anjing menggonggong dibelakang rumah saksi Kaco Paesar.;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah saksi Kaco Paesar sekitar 25 meter, karena rumah saksi berada disebelah kiri sedangkan rumah saksi Kaco Paesar berada disebelah kanan.;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Multazam Alias Cacat Bin Hasanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian barang berupa 1 (satu) sepeda motor Honda New Beat CW FI warna biru putih milik saksi Erwin Hanis yang telah diambil saksi Caing bersama saksi Ambang pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 wita di Dusun Barasse Desa Katumbangan Barat Kec. Campalagian Kab. Polman.;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat FI warna biru putih kepada terdakwa, namun motor tersebut tanpa BPKB hanya ada STNK saja pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 09.00 wita dipinggir jalan dekat rumah terdakwa di Dusun Manjopahit Desa Karama Kec. Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda New Beat FI warna biru putih tersebut saksi jual seharga Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa adapun sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa tersebut sepeda motor dari saksi Caing ;
- Bahwa saksi jual sepeda motor tersebut kepada terdakwa seharga Rp.2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi serahkan kepada saksi Caing sebanyak Rp. 1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) keuntungan saksi Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi diberi upah oleh saksi Caing sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan itu saksi mendapat uang sebanyak Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dari motor yang saksi jual kepada terdakwa dari Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa saksi menyadari dan telah menduga bahwa sepeda motor dengan harga murah tanpa dilengkapi surat kelengkapan seperti BPKB atau surat jual beli dan transaksi dipinggir jalan dan tidak mengetahui asal-usul motor tersebut sangat mencurigakan kalau motor tersebut tidak benar atau illegal ataupun barang curian.;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

7. Saksi Mustar Bin Abdul Muis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan motor yang dibeli teman saksi yakni saksi Farnis.;



- Bahwa benar saksi Farnis pernah membeli motor merek Honda New Beat CW FI kepada terdakwa.;
- Bahwa saksi Farnis pernah membeli motor kepada terdakwa di rumah saksi di Tammangalle Desa Tammangalle Kec. Balanipa Kab. Polman sekitar Bulan Februari jam 03.00 wita namun saksi tidak mengingatnya lagi hari dan tanggalnya.;
- Bahwa harga motor tersebut dijual oleh terdakwa sekitar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi tidak dapat untung dari harga motor Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut.;
- Bahwa pada saat itu saksi Farnis datang di rumah saksi untuk mencari motor bekas namun pada saat itu saksi menelpon kepada terdakwa dan bilang "ada motor bekas mu merek vixion" namun terdakwa menjawab "kalau vixion tidak ada, yang ada cuma Honda beat CW FI, namun tidak ada BPKBnya" dan saksi menjawab "berapa harganya" dan terdakwa "Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) itu sudah dapat bagian" dan saksi menjawab "tidak usah ada untungnya a'ba, yang penting bisa kurang harganya" dan terdakwa menjawab "Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah)" setelah itu saksi bilang kepada saksi Farnis "tidak ada motor vixion, yang ada cuma Honda Beat, tapi tidak ada BPKB harganya Rp. 3.300.000,-, -(tiga juta tiga ratus ribu rupiah)" setelah itu saksi Farnis saksi Farnis menjawab "iya suruh antar saja ke rumah mu" dan setelah itu terdakwa datang bersama dengan saksi Cacat dan langsung ketemu dengan saksi Farnis.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana alamat saksi Farnis namun yang saksi tahu saksi Farnis bekerja sebagai Satpam di gedung keuangan Kab. Mamuju, namun saksi jarang ketemu dengan saksi Farnis dan saksi kenal dengan Sdra. Farnis sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

8. Saksi Hasanuddin R. Alias Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi dimintai keterangan sehubungan dengan anak kandung saksi saksi Cacat menjual motor tidak lengkap.;
 - Bahwa setelah saksi tahu kalau anak saksi menjual motor hasil curian saksi berinisiatif untuk mencari motor tersebut.;
 - Bahwa benar motor yang saksi cari yang dijual oleh anak saksi saksi Cacat bersama terdakwa itu saksi dapat di daerah Mamuju.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama pemegang sepeda motor ketika saksi ambil, yang jelas seorang laki-laki berumur 40 tahun yang tinggal di Kab. Mamuju Tengah.;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi mencari motor tersebut adalah bentuk dan tanggung jawab saksi karena anak saksi telah membeli barang kejahatan makanya saksi sebagai orang tua berkewajiban mengembalikan barang itu pada pemiliknya.;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa sepeda motor merk Honda Beat CW FI warna biru putih dan hijau dengan nomor mesin JFD2E29812777 dengan nomor rangka sudah dihapus yang saksi serahkan pada polisi yang merupakan sepeda motor curian dari saksi Cain dan saksi Ambang yang dibeli anak saksi.;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

9. Saksi Salang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga diambil keterangan atau diperiksa sehubungan motor saksi yang dipinjam oleh saksi Ambang dalam melakukan pencurian.;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ambang dan saksi kenal dari teman saksi yang bernama Sdra. Kaerul namun saksi tidak punya hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya, dengan saksi Caing saksi tidak mengenalnya.;
- Bahwa benar saksi pernah meminjamkan sepeda motor kepada saksi Ambang sekitar jam 15.00 wita namun saksi lupa hari dan tanggalnya.;
- Bahwa Adapun motor yang saksi pinjamkan kepada saksi Ambang motor Suzuki Smash Titan dengan nomor polisi DC 4223 TC dan motor tersebut milik saksi yang telah AMBANG pinjam pada sore hari dan baru dikembalikan keesokan harinya.;
- Bahwa pada waktu saksi Ambang meminjam motor alasannya mau pulang kerumah.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat imbalan dari saksi Ambang.;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa saksi Ambang memakai motor saksi untuk pergi mencuri motor dan saksi baru tahu kalau saksi diperiksa di kantor polisi bahwa motornya telah digunakan untk mencuri oleh saksi Ambang;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 09.00 wita di Dusun Manjopai Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman terdakwa pernah membeli sepeda motor dari saksi Cacat yang beralamat di Camba-Camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman dan tinggal juga di Pappang Kec. Campalagian.;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Cacat yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Beat CW FI injeksi, warna putih biru, namun terdakwa tidak mengingatkannya lagi berapa nomor plat tersebut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa mendapat telepon saksi Cacat dan bilang "ada motor mau dijual Cuma STNK yang ada" namun terdakwa menjawab "berapa harganya" namun saksi Cacat menjawab "Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "mahal, bagaimana kalau Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)" namun saksi Cacat menjawab "jangan dulu nanti saya bicara yang punya motor" setelah itu saksi Cacat mematikan Handphonenya dan setelah itu sekitar jam 09.00 wita saksi Cacat datang mengedarkan sepeda motor tersebut dan menemui terdakwa dipinggir jalan dekat rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan juga memberikan uang kepada saksi Cacat Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total motor saksi belikan Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu).;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan surat kelengkapan sepeda motor tersebut yakni STNK namun saksi Cacat bilang "ada ji" dan kembali saksi tanyakan kalau BPKB, namun saksi Cacat menjawab "tidak ada tapi amanji".;
- Bahwa terdakwa merasa curiga dan telah menduga bahwa motor yang ditawarkan saksi Cacat kalau motor itu tidak beres, akan tetapi karena sepeda motornya masih bagus dan harganya sangat murah makanya terdakwa jadi membelinya.;
- Bahwa harga Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sepeda motor Honda New Beat CW FI yang saksi beli tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran atau harga umum karena terlalu murah karena dipasaran masih berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa motor tersebut yang terdakwa beli dari saksi Cacat terdakwa menjualnya kepada saksi Farnas teman dari saksi Mustar.;
- Bahwa terdakwa menjual kepada saksi Farnas dengan harga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;

Halaman 17 dari 24 Putusan No. 99/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Fi, warna biru putih dan hijau, Nomor Rangka sudah terhapus, dan Nomor Mesin JFD2E2981277;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan Nomor Polisi DC 4223 TC;
- 1 (satu) anak kunci motor berlogo Suzuki;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 09.00 wita di Dusun Manjopai Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman terdakwa pernah membeli sepeda motor dari saksi Cacau yang beralamat di Camba-Camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman dan tinggal juga di Pappang Kec. Campalagian.;
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor yang terdakwa beli dari saksi Cacau yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda New Beat CW FI injeksi, warna putih biru, namun terdakwa tidak mengingatnya lagi berapa nomor plat tersebut.;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa mendapat telepon saksi Cacau dan bilang "ada motor mau dijual Cuma STNK yang ada" namun terdakwa menjawab "berapa harganya" namun saksi Cacau menjawab "Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menjawab "mahal, bagaimana kalau Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)" namun saksi Cacau menjawab "jangan dulu nanti saya bicara yang punya motor" setelah itu saksi Cacau mematikan Handphonenya dan setelah itu sekitar jam 09.00 wita saksi Cacau datang mengedari sepeda motor tersebut dan menemui terdakwa dipinggir jalan dekat rumah terdakwa dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan juga memberikan uang kepada saksi Cacau Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total motor saksi belikan Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu).;
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan surat kelengkapan sepeda motor tersebut yakni STNK namun saksi Cacau bilang "ada ji" dan kembali saksi tanyakan kalau BPKB, namun saksi Cacau menjawab "tidak ada tapi amanji".;
- Bahwa terdakwa merasa curiga dan telah menduga bahwa motor yang ditawarkan saksi Cacau kalau motor itu tidak beres, akan tetapi karena sepeda motornya masih bagus dan harganya sangat murah makanya terdakwa jadi membelinya.;
- Bahwa harga Rp. 2.150.000,-(dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sepeda motor Honda New Beat CW FI yang saksi beli tersebut tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga pasaran atau harga umum karena terlalu murah karena dipasaran masih berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa motor tersebut yang terdakwa beli dari saksi Cacat terdakwa menjualnya kepada saksi Farnas teman dari saksi Mustar.;
- Bahwa terdakwa menjual kepada saksi Farnas dengan harga Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuhi
Atau Sepatutnya Harus Diduga Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 sekitar jam 09.00 wita di Dusun Manjopai Desa Karama Kec. Tinambung Kab. Polman terdakwa pernah membeli sepeda motor dari saksi Cacat yang beralamat di Camba-Camba Kel. Limboro Kec. Limboro Kab. Polman;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira pukul 03. 00 WITA Dsn. Barasse, Ds. Katumbangan Barat, Kec. Campalagian, Kab. Polman Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas dan Saksi Samran Bin H. Baddu Alias Ambang melihat motor Honda New Beat CW F1 warna biru putih dan hijau yang terparkir di kolong rumah saksi Kaco Paesar kemudian Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T ke lubang kontak dan memutarinya sekitar 3 (tiga) kali hingga kunci kontak terbuka, kemudian Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas mendorong sepeda motor tersebut sekitar 10 meter sampai di depan rumah saksi Kaco Paesar, kemudian Saksi M. Husain Alias Caing Bin Abbas menstater sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Saksi Samran Bin H. Baddu Alias Ambang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, Saksi Multazam Alias Cacat Bin Hasanuddin menghubungi dan menawarkan motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut kepada Terdakwa Ansar Alias Aba Aco melalui telpn dengan penyampaian "ada motor mau dijual cuma STNK ada dengan harga Rp. 2. 500. 000,-" dan saat itu Terdakwa menyampaikan "mahal bagaimana kalau Rp. 2. 000. 000,-" selanjutnya sekitar 1 jam kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Multazam Alias Cacat Bin Hasanuddin di pinggir jalan dekat rumah terdakwa dan saat itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco melihat dan memeriksa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau yang dimaksud yang kondisinya masih bagus namun motor tersebut tanpa disertai BPKB lalu setelah itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco setuju membeli motor tersebut seharga Rp. 2. 000. 000,- (dua juta rupiah) dan saat itu Saksi Multazam Alias Cacat Bin Hasanuddin juga menyampaikan "mengerti maki aba pembeli susunya juga anakku" dan setelah itu Terdakwa Ansar Alias Aba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aco juga memberikan tambahan uang kepada Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga motor yang dibayarkan oleh Terdakwa Ansar Alias Aba Aco sekitar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana harga motor tersebut sewajarnya di pasaran masih sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sehingga Terdakwa Ansar Alias Aba Aco patut menduga bahwa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut selanjutnya dipakai oleh Terdakwa Ansar Alias Aba Aco sekitar setengah bulan sampai pada saat Saksi Mustar Bin Abdul Muis menelpon Terdakwa Ansar Alias Aba Aco dengan berkata "ada motor mau dijual disitu" selanjutnya Terdakwa Ansar Alias Aba Aco menjawab "ada tapi tidak ada BPKBnya, namun ada STNKnya" selanjutnya Terdakwa Ansar Alias Aba Aco segera mengajak Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin menuju rumah saksi Mustar Bin Abdul Muis dengan mengendarai motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut, sesampainya di rumah saksi Mustar Bin Abdul Muis sudah ada Saksi Mustar Bin Abdul Muis dan Sdr. Farnis (DPO) yang menunggu kemudian Sdr. Farnis melihat dan memeriksa motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau yang dimaksud namun motor tersebut tanpa disertai BPKB lalu setelah itu Terdakwa Ansar Alias Aba Aco menyampaikan harganya Rp.3.500.000,-, saat itu Sdr. Farnis hanya setuju membeli motor tersebut seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Ansar Alias Aba Aco telah mendapatkan keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit motor Honda Beat CW F1 warna biru putih dan hijau tersebut sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana saat Terdakwa membeli dari Saksi Multazam Alias Cacac Bin Hasanuddin, Terdakwa mengeluarkan pembayaran sekitar Rp. 2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat penjualan kepada Sdr. Farnis, Terdakwa mendapatkan bagian uang sekitar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Ansar Alias Aba Aco tersebut, Saksi Korban Erwin Harnis Alias Ewin mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Para Terdakwa M. Husain Alias Caing Bin Abbas dan Samran Bin H.Baddu Alias Ambang, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk nantinya dijadikan barang bukti dalam perkara Para Terdakwa M. Husain Alias Caing Bin Abbas dan Samran Bin H. Baddu Alias Ambang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Erwin Hanis Alias Ewin;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ansar Alias Aba Aco Bin Abdul Rahman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat CW Fi, warna biru putih dan hijau, Nomor Rangka sudah terhapus, dan Nomor Mesin JFD2E2981277;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam dengan No. Polisi DC 4223 TC;
 - 1 (satu) anak kunci motor berlogo Suzuki;dipergunakan untuk perkara atas nama Para Terdakwa M. Husain Alias Caing Bin Abbas dan Samran Bin H. Baddu Alias Ambang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016, oleh kami HERU DINARTO., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh ANWAR., SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh WIDI ASTUTI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERU DINARTO., SH., MH

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

ANWAR, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan No. 99/ Pid. B/ 2016/ PN. Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24